



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia

**Fajri Bahiyah Dienny¹, Ruli Yansah Munthe², Sahat
Maruli Tua Marbun³, Irwan Ritonga⁴, Wahyu Apriza Bay⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : Fajribahiyah22@gmail.com, rulyyanmth@gmail.com,
marbuns403@gmail.com, rwnrtng@gmail.com, wahyuaprizabay@gmail.com

Abstract : Online gambling has become a rapidly growing social issue in the digital era. From the perspective of Islamic law, gambling is categorized as a prohibited act (haram) because it contains elements of maysir (gambling), which contradicts the values of justice, honesty, and lawful effort. This prohibition is emphasized in the Qur'an, such as in Surah Al-Baqarah (2:219) and Al-Maidah (5:90-91), which describe gambling as an act that brings great sin and corrupts societal morals. Meanwhile, under Indonesia's positive law, gambling, including online gambling, is also considered an illegal act. This is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Furthermore, online gambling is specifically prohibited under Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The law explicitly bans all forms of gambling activities using information technology, with criminal sanctions in the form of imprisonment or fines for offenders.

Keywords: online gambling, Islamic law, positive law, Indonesia, maysir,

Pendahuluan

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Salah satu fenomena yang muncul dan semakin berkembang dengan cepat adalah judi online, yaitu aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet. Judi online mempermudah akses ke berbagai jenis permainan judi, memungkinkan siapa saja yang

memiliki perangkat seperti ponsel, komputer, atau laptop untuk mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Selain memberikan kemudahan akses, judi online juga menawarkan jaringan global, yang memungkinkan pemain dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam satu platform, memperbesar tantangan dalam mengawasi dan memberantasnya.

Bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, judi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun daring, telah lama menjadi masalah yang serius. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki dasar kuat untuk melarang perjudian. Dalam Islam, judi, atau yang dikenal dengan istilah *maysir*, merupakan perbuatan yang secara tegas diharamkan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perjudian adalah tindakan yang sangat buruk dan dapat menjerumuskan manusia pada kerusakan moral dan sosial. Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 menyatakan bahwa judi adalah perbuatan keji yang berasal dari setan, yang hanya membawa permusuhan dan kebencian, serta menjauhkan umat dari salat dan mengingat Allah. Oleh karena itu, judi dianggap sebagai aktivitas yang merusak baik pada tingkat individu maupun masyarakat.¹

Tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama, perjudian, termasuk judi online, juga bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan terhadap perjudian melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum yang melarang aktivitas perjudian. Larangan ini semakin ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku perjudian berbasis teknologi digital. Dalam konteks ini, judi online dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, serta norma hukum yang berlaku di Indonesia, karena memiliki dampak negatif yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan keresahan dalam masyarakat secara umum.²

Judi online memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Selain mempengaruhi individu yang terlibat, judi online juga berdampak pada keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Aktivitas ini sering kali dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya

¹ Al-Ghazali, Kitab *Ihya Ulumuddin*, *terjemahan dalam kajian hukum Islam terkait maysir* (2020), hal. 345-360.

² Mahfud MD, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Press, 2018), hal. 112-130.

moralitas, serta kerugian ekonomi yang sangat besar. Pelaku judi online sering kali memanfaatkan teknologi canggih, seperti enkripsi data dan dompet digital berbasis cryptocurrency, untuk menyembunyikan identitas serta transaksi mereka. Hal ini membuat proses identifikasi dan penindakan terhadap para pelaku judi semakin sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, dampak sosial dari judi online sangat serius. Banyak individu yang terjebak dalam kecanduan judi, yang mengarah pada kehancuran finansial, ketegangan dalam hubungan keluarga, serta masalah psikologis yang serius seperti depresi dan kecemasan. Aktivitas perjudian ini juga sering menjadi pemicu meningkatnya angka perceraian, tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kejahatan lain seperti pencurian dan penipuan, yang dilakukan oleh mereka yang terjerat dalam hutang akibat kecanduan berjudi (Yahya, 2021).

Dalam pandangan Islam, judi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Judi dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena meraup keuntungan dari pihak yang kalah tanpa adanya usaha yang sah. Dalam Islam, bekerja untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang berbau ketidakpastian dan eksploitasi, seperti judi, bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatannya.³

Sementara itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, larangan terhadap perjudian, termasuk judi online, memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang lebih luas. Perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun daring, dianggap sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum dan kestabilan sosial. Selain itu, perjudian sering kali dikaitkan dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memberantas perjudian melalui penegakan hukum yang lebih tegas, serta meningkatkan sosialisasi dan penguatan regulasi untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Namun, pemberantasan judi online menghadapi berbagai tantangan besar. Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat akses ke platform judi semakin mudah, bahkan bagi anak-anak dan remaja yang seharusnya belum memiliki akses terhadap hal tersebut. Selain itu, platform judi online sering kali beroperasi di luar negeri, sehingga aparat

³ Al-Ghazali, Kitab Ihya Ulumuddin, *terjemahan dalam kajian hukum Islam terkait maysir* (2020), hal. 345-360.

penegak hukum Indonesia kesulitan untuk menjangkau mereka melalui sistem hukum yang ada. Penggunaan perangkat lunak canggih oleh pelaku judi untuk menyembunyikan identitas mereka semakin mempersulit penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah ini dengan lebih efisien, serta penguatan regulasi teknologi informasi di tingkat nasional.⁴

Kajian mengenai judi online dari perspektif hukum Islam dan regulasi hukum di Indonesia semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dasar hukum pelarangan perjudian, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memberantas fenomena judi online yang semakin merajalela. Pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasi masalah judi online ini dengan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berbasis pada norma agama dan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika sosial yang kuat. Dengan pendekatan yang tepat dan langkah-langkah yang tegas, diharapkan judi online dapat diminimalkan bahkan dihapuskan sepenuhnya, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih bermoral, aman, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang dianut di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait judi online dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur perjudian baik dalam hukum Islam yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam perundang-undangan Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap sumber hukum dan literatur yang relevan. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai peraturan perundang-undangan, serta referensi dari kitab-kitab hukum Islam dan literatur ilmiah terkait judi. Dalam hal ini, data primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia, teks-teks hukum Islam, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur perjudian. Sumber data sekunder

⁴ Yahya, M., *Tantangan Pengawasan Judi Online dalam Era Digital*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 45-60.

meliputi buku, artikel jurnal, serta pendapat ahli hukum dan ulama yang memberikan wawasan lebih dalam tentang pelarangan judi online.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan metode studi pustaka, yang dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum yang ada serta literatur ilmiah yang relevan. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, ulama, dan pakar teknologi informasi akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pengaturan judi online. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif, yang membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum Indonesia terkait judi online. Peneliti akan menggali nilai-nilai yang mendasari larangan perjudian dalam kedua sistem hukum tersebut, serta mencari kesamaan dan perbedaan dalam pendekatannya. Peneliti juga akan menganalisis secara normatif peraturan yang ada, untuk melihat bagaimana norma-norma hukum dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelarangan judi online, serta memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi perjudian online di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menghadapi permasalahan judi online, serta memberikan rekomendasi untuk pencegahan yang lebih baik.

Pembahasan dan Diskusi

A. Defenisi Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia

1. Perpektif hukum islam

Kata "judi" dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah maysir (الميسر). Kata ini berasal dari akar kata al-yasr (اليسر), yang secara harfiah berarti "keharusan bagi pemiliknya" atau juga bisa diartikan sebagai kemudahan. Sementara itu, akar kata lainnya adalah al-yusr yang berarti mudah, dan al-yasar yang memiliki makna kekayaan.⁵ Dalam konteks perjudian, maknanya mengacu pada kewajiban pihak yang kalah untuk menyerahkan sesuatu, biasanya berupa uang atau barang yang telah dipertaruhkan, kepada pihak yang menang.⁶ Secara

⁵ Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H), Juz 3, hal. 53.

⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987), hal. 24-25.

istilah, maisir merujuk pada segala bentuk permainan yang mensyaratkan pihak yang kalah memberikan sesuatu kepada pihak yang menang. Hal ini berlaku untuk uang, barang, atau hal lain yang menjadi objek taruhan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata maisir berasal dari kata yusrun yang bermakna mudah, karena dalam perjudian, seseorang memperoleh harta dengan cara yang mudah dan kehilangan harta juga dengan cara yang sangat mudah tanpa adanya usaha atau kerja keras.⁷ Kata maysir dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصْنَدَكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran khamar dan judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat. Maka, apakah kalian akan berhenti?"

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa perjudian termasuk dalam empat jenis perbuatan yang diharamkan karena dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial. Judi memiliki dampak negatif yang sangat besar pada individu dan masyarakat, seperti merusak moral, kepribadian, serta menyebabkan seseorang kehilangan semangat untuk bekerja keras. Seorang penjudi seringkali menghabiskan waktunya di meja judi, mengabaikan kesehatan, dan melupakan kewajiban hidupnya terhadap keluarga. Selain itu, judi juga dapat menimbulkan permusuhan di antara sesama penjudi, yang dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Tidak ada orang yang menjadi kaya hanya dengan berjudi.

Ayat kedua, yaitu al-Maidah ayat 91, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan mengapa Allah mengharamkan perjudian bagi orang-orang yang beriman. Ada dua alasan utama yang disebutkan: pertama, perjudian menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, dan kedua, perjudian dapat mengalihkan perhatian seseorang dari mengingat Allah dan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal. 192-193.

menjalankan ibadah. Dalam ayat lain, perjudian juga disebut sebagai perbuatan yang keji, yang termasuk dalam tindakan yang digerakkan oleh setan, yang tujuannya adalah untuk memecah belah umat manusia dan menghalangi mereka dari mendekatkan diri kepada Allah.⁸

Kebiasaan berjudi menyebabkan banyak kerugian pada orang yang terlibat. Seorang penjudi cenderung kehilangan akal sehat dan mudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, seorang penjudi seringkali lebih memprioritaskan harapan untuk menang daripada melaksanakan kewajiban beribadah dan berdzikir. Bahkan, ketika dia kehabisan uang atau barang yang dipertaruhkan, dia akan berusaha untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Padahal, jika dihitung secara matematis, peluang untuk menang dalam perjudian sangat kecil, terutama ketika banyak orang yang terlibat dalam permainan tersebut.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu, 'Apa yang mereka nafkahkan?' Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian berpikir."⁹

Dalam agama Islam, segala bentuk perbuatan yang mendatangkan keburukan atau mudarat bagi diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat harus dihindari. Islam melarang perbuatan yang merugikan, karena hal itu berpotensi menimbulkan kerusakan baik bagi individu maupun lingkungan sosial.¹⁰ Oleh karena itu, pelaku tindakan tersebut perlu diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam hukum Islam. Hukuman yang diberikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, memperbaiki individu, dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, hukuman tersebut juga berfungsi untuk mencegah tindakan yang dapat merusak kehidupan sosial, seperti yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang. Hukuman dalam Islam dirancang untuk merealisasikan

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta Widya Cahaya, 2011, Jilid 3, hal. 17.

⁹ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, hal. 34.

¹⁰ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat*, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hal. 25.

kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, dengan tujuan menjaga keseimbangan kehidupan yang lebih baik.

Para ulama memiliki pandangan beragam terkait definisi dan pengertian perjudian. Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai maisir atau judi:

1. Muhammad Rasyid Ridha

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang bertujuan mencari keuntungan tanpa harus melalui usaha yang serius, kerja keras, atau proses berpikir yang matang.

2. At-Tabarsi

At-Tabarsi mendefinisikan maisir sebagai permainan yang memungkinkan pihak pemenang memperoleh sejumlah uang atau barang tanpa melalui upaya yang layak. Permainan ini dianggap dapat menyebabkan kemiskinan dan kerugian pada pihak yang kalah.

3. Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang melibatkan unsur kalah dan menang. Pihak yang kalah wajib memberikan uang atau barang sebagai taruhan yang telah disepakati sebelumnya kepada pihak yang menang.¹¹

4. Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi menegaskan bahwa semua permainan yang mengandung unsur taruhan hukumnya haram. Beliau mendefinisikan qimar atau judi sebagai permainan di mana para pemainnya berpotensi mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan secara tidak pasti.¹²

5. Ibrahim Hosen

Menurut Ibrahim Hosen, judi adalah permainan yang melibatkan unsur taruhan, di mana taruhan tersebut dilakukan secara langsung atau berhadapan antara dua pihak atau lebih.¹³

6. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata maisir berasal dari akar kata yusrun (يسر) yang bermakna "kemudahan." Ia menambahkan bahwa perjudian adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang memperoleh harta dengan cara mudah, tetapi juga dapat kehilangan harta tersebut dengan mudah, tanpa melalui kerja keras atau usaha

¹¹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 297-298.

¹² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wabid Ahmadi, "Halal Haram dalam Islam", (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 423.

¹³ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987), hal. 12.

yang berarti.¹⁴

7. Dwi Suwiknya

Menurut Dwi Suwiknya, perjudian adalah tindakan yang melibatkan pengambilan keputusan secara spekulatif atau mengandalkan keberuntungan semata, tanpa didukung oleh data atau informasi yang jelas. Ia menyebut perjudian sebagai permainan dengan konsep "jumlah nol," di mana semua pemain bersaing untuk mendapatkan sejumlah pembayaran tertentu yang bersumber dari kerugian pemain lain.

2. Perspektif undang-undang di Indonesia

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan internet sebagai penghubung utama. Menurut Onno W. Purbo, istilah judi online, atau dikenal juga sebagai perjudian yang dilakukan melalui internet (internet gambling), mengacu pada praktik taruhan yang melibatkan penggunaan jaringan internet. Dalam prosesnya, para penjudi diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit awal melalui transfer ke rekening admin situs judi tersebut sebelum mereka dapat memulai aktivitas perjudian.¹⁵ Hal ini menunjukkan adanya keharusan untuk menyediakan dana di muka sebagai syarat untuk mengakses layanan perjudian online tersebut.

Dalam kajian hukum pidana, perumusan delik selalu melibatkan berbagai elemen yang menjadi dasar analisis terhadap suatu tindakan. Namun, di kalangan para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan terkait cara merumuskan unsur-unsur delik ini. Sebagian besar pakar hukum cenderung membagi unsur delik ke dalam kategori mendasar, sementara kelompok lainnya memilih untuk membaginya secara lebih rinci. Unsur-unsur ini mencakup elemen subjektif dan elemen objektif, yang keduanya memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur objektif dalam perumusan delik yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) menghadirkan tantangan tersendiri karena sifat-sifat khususnya yang berbeda dari tindak pidana konvensional yang diatur dalam KUHP.

Aktivitas di dunia maya, meskipun terjadi dalam ruang virtual,

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal. 192-193.

¹⁵ "Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yel dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 31 Agustus 2019, jam 14.00.

tetap dianggap sebagai tindakan atau perbuatan hukum nyata yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam konteks hukum, ruang siber tidak lagi relevan jika hanya dinilai dengan kriteria dan standar tradisional yang konvensional. Sebab, pendekatan demikian dapat menyebabkan berbagai tindakan ilegal yang terjadi di dunia maya tidak terjangkau oleh aturan hukum yang ada. Oleh karena itu, kegiatan siber, meskipun bersifat digital, harus diperlakukan sebagai aktivitas nyata yang memiliki dampak hukum, dengan alat bukti elektronik dan subjek pelakunya dikualifikasikan sebagai pelaku perbuatan hukum.¹⁶

Sistem hukum telah menunjukkan fleksibilitasnya dengan memperluas penafsiran asas dan norma ketika menghadapi permasalahan yang melibatkan benda tak berwujud. Sebagai contoh, kasus pencurian listrik telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun listrik tidak memiliki wujud fisik. Hal ini menjadi preseden bagi pengaturan hukum terkait aktivitas di dunia maya yang juga bersifat tak berwujud, tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Aktivitas di dunia siber, seperti halnya perjudian online, tidak hanya bersifat kompleks tetapi juga melintasi batas geografis suatu negara, sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi kapan saja. Lebih jauh lagi, kejahatan siber seringkali menimbulkan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku atau pengguna transaksi, tetapi juga pihak-pihak lain yang tidak pernah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Contohnya adalah pencurian data kartu kredit yang digunakan untuk berbelanja secara daring tanpa sepengetahuan pemilik kartu. Kejahatan semacam ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan secara luas, baik secara ekonomi maupun sosial.¹⁷

Perjudian di Indonesia diatur dengan ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan larangan terhadap perjudian diatur secara khusus dalam beberapa pasal yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana. Salah satu ketentuan yang ada dalam KUHP adalah Pasal 303 yang mengatur mengenai permainan judi, yang dengan jelas menetapkan bahwa mereka yang terlibat dalam perjudian tanpa izin dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara atau denda yang cukup besar. Menurut Pasal 303 KUHP, seseorang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, baik secara sengaja atau turut serta dalam usaha perjudian, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda maksimal dua

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 103.

¹⁷ Penjelasan UU No. 11 tahun 2008 Paragraf 5.

puluh lima juta rupiah.

Pasal 303 KUHP juga mengatur tentang tindakan memperdagangkan atau menawarkan perjudian kepada publik, tanpa memandang apakah persyaratan tertentu telah dipenuhi atau tidak. Jika seseorang menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan, ia dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut oleh pihak berwenang. Dalam ketentuan ini, perjudian mencakup permainan yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau keahlian, termasuk taruhan pada pertandingan atau perlombaan tanpa keterlibatan langsung pemain, serta bentuk taruhan lainnya.

Menurut Moeljatno dalam Azas-Azas Hukum Pidana, hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi untuk:

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya.
2. Menentukan kondisi dan waktu di mana pelanggar dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai ancaman yang berlaku.
3. Mengatur tata cara pelaksanaan hukuman jika seseorang yang diduga melanggar terbukti bersalah.

Tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP, dan perubahan besar terkait hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini memperberat ancaman pidana bagi pelaku perjudian. Dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, ancaman pidana menjadi penjara maksimal sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, Pasal 542 KUHP yang sebelumnya mengatur perjudian dialihkan menjadi Pasal 303 KUHP, dengan ancaman pidana yang lebih berat. Pada Pasal 303 ayat (1), ancaman hukuman maksimal adalah penjara empat tahun atau denda sepuluh juta rupiah, sementara pada ayat (2), ancaman hukuman meningkat menjadi maksimal enam tahun penjara atau denda lima belas juta rupiah.

Dengan berkembangnya teknologi, perjudian tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tetapi juga masuk ke dunia maya. Untuk mengatasi hal ini, perjudian online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 45 ayat (2). Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat dikenakan hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia juga berusaha

untuk mengikuti perkembangan teknologi dan melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian yang semakin meluas melalui platform digital. Secara keseluruhan, hukum pidana Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap perjudian dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah meluasnya praktik perjudian yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

B. Perbedaan Hukum Islam dengan Undang-Undang di Indonesia Mengenai Judi Online secara Umum

Perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Perjudian Online dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia :

1. Sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum islam

Perjudian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang dengan tegas, karena dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan tentang perjudian sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu, 'Apa yang harus mereka nafkahkan?' Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.'" (QS. Al-Baqarah/2:219).¹⁸

Hadis menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat sebagian sahabatnya masih meminum khamar dan bermain judi. Para sahabat bertanya kepada beliau mengenai hukum khamar dan judi. Kemudian, turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa meskipun ada manfaat tertentu bagi manusia, namun dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar. Bahkan, tindakan mereka masih berlangsung hingga terjadi insiden seorang sahabat yang mengimami shalat dalam keadaan mabuk, hingga salah dalam melafalkan ayat Al-Qur'an.

¹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hal. 239-240.

Kemudian, Allah menurunkan firman-Nya dalam Surah Al-Maidah sebagai penegasan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangimu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka, apakah kamu akan berhenti?" (QS. Al-Maidah/5: 90-91).

Dalam Islam, tujuan pemberian hukuman adalah untuk menciptakan ketenteraman dalam kehidupan individu dan masyarakat, serta mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak lain, baik dalam hal jiwa, harta, maupun kehormatan. Karena itu, segala bentuk perjudian yang berpotensi merugikan pribadi, orang lain, serta masyarakat, dilarang dengan tegas. Setiap pelaku tindak kejahatan tersebut wajib mendapatkan hukuman yang sesuai dengan asas keadilan yang berlaku dalam Islam, guna memperbaiki individu dan menjaga ketertiban sosial.¹⁹

Seluruh ulama dari empat mazhab utama sepakat bahwa peminum khamar harus dihukum dengan cambukan. Para ulama Maliki, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80kali cambukan, sementara Imam Syafi'i menetapkan hukuman sebanyak 40 cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman cambuk sebanyak 80 kali kepada peminum khamar.²⁰ Adapun perjudian (maisir) termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang jelas dalam had, kifarath, atau qishas.²¹ Menurut bahasa, ta'zir berarti menolak atau mencegah tindakan kriminal. Secara istilah, ta'zir adalah hukuman yang diberikan untuk tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukum pasti dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hukuman ta'zir

¹⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hal. 25.

²⁰ Rahman A I'Doi, *Syariah The Islamic Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kenarisan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90.

²¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139.

dapat bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran dan pelakunya.

Terdapat dua jenis jarimah ta'zir, yaitu: pertama, jarimah yang bentuk dan macamnya telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, namun hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia. Kedua, jarimah yang bentuk, macam, dan hukuman pelanggaran sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia, karena syariat hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum. Syariat tidak menetapkan hukuman untuk setiap jenis jarimah ta'zir, namun memberikan panduan dengan menyebutkan sejumlah jenis hukuman, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Secara keseluruhan, dalam Islam, hukuman terhadap perjudian bertujuan untuk menjaga moral dan ketertiban sosial, serta mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki perilaku dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain, setiap pelaku perjudian harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam konteks hukum syaria'ah maupun hukum positif.²²

2. Sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam undang-undang di Indonesia

Perjudian online menjadi salah satu tantangan besar di era digital. Untuk menanggulangnya, Indonesia telah menetapkan larangan melalui berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan: *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."*

Melalui ketentuan ini, pemerintah berupaya meminimalkan dampak negatif perjudian online dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam distribusi atau transmisi informasi elektronik terkait perjudian. Ancaman hukuman bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah."*

Artinya, individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses ke

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 9.

informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian dapat dikenakan pidana berat berupa hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi praktik perjudian yang semakin marak di internet.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipecah menjadi tiga elemen utama:

1. Unsur subjektif, yaitu kesengajaan pelaku, yang ditunjukkan oleh frasa "*dengan sengaja*," mengharuskan adanya niat atau kesadaran untuk melanggar hukum.
2. Unsur melawan hukum, yang tercermin dalam frasa "*tanpa hak*," menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan atau hak yang sah.
3. Unsur perbuatan, yaitu tindakan nyata seperti mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dengan muatan perjudian dapat diakses oleh orang lain.

Tindakan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses ke dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian dianggap sebagai tindak pidana serius. Dalam konteks perjudian online, hal ini mencakup aktivitas seperti menyebarkan situs web atau aplikasi perjudian, serta segala komunikasi elektronik yang mempromosikan atau memfasilitasi perjudian.

Secara keseluruhan, ketentuan ini dirancang untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak buruk perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan tegas melarang baik perjudian konvensional maupun digital, pemerintah bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman yang ditimbulkan oleh perjudian online.

C. Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Positif Mengenai Judi Online

1. Menurut hukum islam mengenai judi online secara umum

Dalam pandangan Hukum Islam, judi online termasuk perbuatan yang dilarang. Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa judi melibatkan unsur kalah-menang, di mana pihak yang kalah harus menyerahkan uang atau barang kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha mendefinisikan "*maysir*" sebagai permainan yang bertujuan memperoleh keuntungan tanpa usaha atau kerja keras. At-Tabarsi, seorang ahli tafsir Syiah, menyatakan bahwa *maysir* adalah permainan yang memberikan keuntungan kepada pemenang tanpa cara yang sah,

yang dapat berujung pada kemiskinan bagi pemainnya. Bahkan permainan anak-anak dengan taruhan juga dianggap sebagai judi dalam pandangan ini.²³

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata "maysir" berasal dari "yusrun," yang berarti kemudahan, karena perjudian memungkinkan seseorang mendapatkan atau kehilangan harta dengan mudah tanpa usaha nyata.²⁴ Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa setiap permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, karena perjudian mengarah pada keuntungan atau kerugian tanpa usaha yang benar.²⁵

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi adalah semua bentuk permainan dengan taruhan (baik uang maupun barang) yang menyebabkan salah satu pihak mendapat keuntungan, sementara pihak lain merugi. Seluruh ulama sepakat bahwa judi adalah haram karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Islam melarang perbuatan yang merugikan individu, masyarakat, dan lingkungan. Hukuman dalam Islam bertujuan menciptakan ketertiban, mencegah kerugian sosial, memperbaiki individu, dan menjaga keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk perjudian, termasuk judi online, dilarang keras baik sebagai hiburan maupun sebagai mata pencaharian.

2. Menurut undang-undang di indonesia mengenai judi online secara umum

Dalam hukum positif, perjudian juga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip tata tertib dalam masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai masalah ini, hukum pidana mengatur larangan terhadap perbuatan yang berpotensi merusak ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Judi adalah suatu permainan yang memiliki unsur taruhan, di mana kedua belah pihak yang terlibat saling mempertaruhkan harta atau materi. Pihak yang kalah akan kehilangan hartanya, sementara pihak yang menang akan memperoleh keuntungan.

Dalam hukum positif, perjudian dikategorikan sebagai tindakan

²³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 297-298.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal. 192-193.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wabid Ahmadi, "Halal Haram dalam Islam", (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 423.

kriminal yang dapat mengancam ketertiban dan moralitas masyarakat. Seiring dengan berkembangnya perjudian, khususnya judi online yang semakin meluas, negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Judi dianggap sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menambah angka kriminalitas di masyarakat, seperti pencurian, perampokan, hingga pembunuhan.

Hukum pidana yang ada bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dengan mengatur larangan dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana" karya Moeljatno, hukum pidana dijelaskan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur tindakan mana yang dilarang dan memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat hidup dengan tertib, serta mencegah adanya kerusakan dalam struktur sosial.²⁶

Ronny Hanintijo Soemitro juga mengungkapkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga eksistensi suatu kelompok sosial.²⁷ Ketika hukum gagal menegakkan ketertiban, masyarakat bisa mengalami kerusakan dan kehancuran. Dalam hal perjudian, hukum harus berperan aktif untuk memberantas praktik tersebut di semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada level tertentu.

Pemberantasan perjudian harus melibatkan berbagai pihak, karena praktik ini menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Polisi dan instansi terkait harus bekerja sama dalam menanggulangi masalah perjudian. Dalam hal ini, hukum harus hadir untuk menegakkan ketertiban, memberikan sanksi yang sesuai kepada para pelaku, serta menjaga moralitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sepakat bahwa perjudian, termasuk judi online, adalah tindakan yang dilarang dan dapat merugikan masyarakat. Peraturan dan kebijakan yang ada bertujuan untuk menciptakan ketertiban, mencegah kerugian, dan menjaga kesejahteraan umum.²⁸

²⁶ Muljanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 1.

²⁷ Rony Hanintijo Soemitro Muljatno, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: CV Remadja Karya, 1985, h. 2.

²⁸ Erwin Mapaseng, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, 31 Oktober 2001, hal. 6

Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki kesamaan yang tegas dalam melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, termasuk judi online, karena keduanya menyadari dampak buruk yang ditimbulkan. Perjudian dianggap sebagai kegiatan yang sangat merugikan, yang bisa merusak moral dan akhlak seseorang. Seseorang yang sebelumnya baik dan taat bisa berubah menjadi buruk karena kecanduan berjudi, kehilangan semangat untuk bekerja dan melaksanakan ibadah, serta menjauh dari Tuhan. Hal ini membuat akhlak individu rusak, dan orang tersebut akan berusaha mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, seperti menggantungkan hidupnya pada hasil judi.

Kesimpulan

Judi, dalam pandangan hukum Islam, dikenal sebagai maysir, yaitu permainan yang melibatkan taruhan dan memberikan keuntungan kepada pemenang tanpa adanya usaha nyata. Dalam Al-Qur'an, judi dikategorikan sebagai perbuatan haram karena dapat merusak moral, menimbulkan permusuhan, dan mengganggu hubungan sosial. Dalam konteks hukum di Indonesia, judi juga didefinisikan sebagai tindakan ilegal, termasuk judi online yang diakses melalui internet. Aktivitas ini biasanya melibatkan proses pendaftaran dan penyetoran dana pada platform judi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur perjudian dengan ancaman pidana bagi pelakunya, terutama jika dilakukan tanpa izin. Sanksinya mencakup hukuman penjara dan denda yang cukup berat.

Perjudian dianggap sebagai kejahatan serius dalam hukum Indonesia karena dapat merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Regulasi terkait terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya untuk mengatasi fenomena judi di dunia digital. Sanksi yang diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memandang judi sebagai perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban sosial. Dalam hukum Islam, judi dikategorikan sebagai perbuatan haram dengan dampak negatif yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus melarang distribusi informasi perjudian melalui media elektronik. Pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara hingga

enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Ketentuan ini menekankan unsur kesengajaan pelaku yang memfasilitasi aktivitas perjudian, baik melalui situs web maupun aplikasi. Dari perspektif keduanya, baik hukum Islam maupun hukum positif sepakat bahwa perjudian adalah tindakan yang berbahaya dan harus diberantas.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2020). *Kitab Ihya Ulumuddin* : Terjemahan dalam Kajian Hukum Islam terkait Maysir.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 5. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qurthubiy. (1372 H). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syu'ub.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. (1993). *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Ambary, Hasan Muarif. (1996). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Doi, Rahman A'. (1996). *Syariah The Islamic Law. Terj.* Zainudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar al-Islami, Muhammad ; Sastra Diputra, Handika. (2022). *Perbandingan Perspektif Hukum Islam*.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, T.M. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hanafi, Ahmad. (1990). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hosen, Ibrahim. (1987). *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Jazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jazuli, A. (1991). *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH Ull.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mahfud MD. (2018). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Mapaseng, Erwin. (2001). *Upaya Pemberantasan Perjudian*. Harian Kompas, 31 Oktober.
- Marsum. (1991). *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH Ull.
- Muljatno, Rony Hanintijo Soemitro. (1985). *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Muljanto. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta:

Bumi Aksara.

Qardhawi, Yusuf. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.

Qardhawi, Yusuf. (2011). *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Rahman A'l'Doi. (1996). *Syariah The Islamik Law*. Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.

Soemitro, Ronny Hanintijo. (1985). *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV Remadja Karya.

Suhariyanto, Budi. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yahya, M. (2021). *Tantangan Pengawasan Judi Online dalam Era Digital*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2.